



Munich Personal RePEc Archive

# **Covid-19 Pandemic: Implications on Demand for Money and Other Payment Instruments**

Nizar, Muhammad Afdi

December 2020

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/109926/>  
MPRA Paper No. 109926, posted 16 Dec 2021 04:35 UTC

# Covid-19 Pandemic: Implications on Demand for Money and Other Payment Instruments<sup>†</sup>

Muhammad Afdi Nizar<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance,  
Jakarta 10710, Indonesia;

## Correspondence

Muhammad Afdi Nizar  
Center for Financial Sector Policy, Fiscal Policy  
Agency, Ministry of Finance  
Jakarta 10710, Indonesia  
Email:  
denai69@gmail.com

## Funding information

Center for Financial Sector Policy

## ABSTRACT

This paper tries to analyze how the Covid-19 pandemic and economic conditions affect the demand for money and other payment instruments. By utilizing data/information in the period before the Covid-19 pandemic and during the outbreak of the Covid-19 pandemic, the analysis was carried out using a descriptive-elaborative approach. The results show that the decline in economic activity due to the impact of Covid-19 has also had an impact on the decline in public demand for cash. As an alternative and at the same time as part of efforts to break the chain of the spread of Covid and accelerate economic recovery, the government and Bank Indonesia encourage the public to use non-cash payment instruments. The use of non-cash instruments, especially digital banking, also helps accelerate an inclusive and efficient digital economy and financial ecosystem

**Keywords :** consumption, Covid-19, demand for money, digital banking, electronic money, money supply

**JELClassification :** E21, E40, E41, E42, E51, E58

<sup>†</sup> This article has been published in the "Warta Fiskal Edisi #6/2020", Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, 2020.

## 1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang disusul dengan intervensi pemerintah terhadap kesehatan publik telah mengganggu keberlanjutan aktivitas ekonomi di dalam negeri. Implikasinya tidak hanya dirasakan pada sisi permintaan agregat melainkan juga pada sisi penawaran agregat. Pada sisi permintaan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan merosotnya daya beli masyarakat karena menurunnya pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya memicu penurunan konsumsi. Sementara pada sisi penawaran pandemi Covid-19 telah mengakibatkan terganggunya aktivitas produksi barang dan jasa di dalam negeri, yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Secara keseluruhan, guncangan pada sisi permintaan dan penawaran ini telah mengkontraksi perekonomian sepanjang tahun 2020.

Terjadinya guncangan pendapatan negatif, meningkatnya pengangguran, meningkatnya ketidakpastian ekonomi, dan perkiraan merosotnya kekayaan akan berdampak pada permintaan uang dan instrumen pembayaran lainnya. Tulisan singkat ini mencoba menganalisis bagaimana pandemi Covid-19 dan kondisi perekonomian mempengaruhi kedua variabel itu. Dengan memanfaatkan data/informasi dalam periode sebelum pandemi Covid-19 dan pada saat berjangkitnya pandemi Covid-19, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-elaboratif.

## 2. Konsep Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain yang melibatkan berbagai komponen, seperti instrumen pembayaran, bank, lembaga kliring dan setelmen, infrastruktur dan sistem hukum. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep 'uang' sebagai media pertukaran (*medium of change*) atau *intermediary* dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Secara sederhana, para pihak yang dimaksud dalam sistem ini adalah pihak pembeli dan pihak penjual dan pada saat bersamaan terjadi perpindahan barang, jasa dan keuangan. Dengan pengertian ini, maka dalam setiap kegiatan ekonomi, dimana terjadi perpindahan barang atau jasa dan keuangan, pasti melibatkan proses pembayaran (Subari & Ascarya, 2003 dan Pohan, 2011). Termasuk dalam kegiatan pembayaran, antara lain menyimpan uang di bank, mengirim uang, membayar telepon, listrik dan sebagainya.

Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua yaitu : sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan .

Sistem pembayaran tunai dilakukan secara langsung dengan menggunakan uang tunai atau uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran. Sementara itu, dalam sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa cek, bilyet giro, nota debit, alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), dan uang elektronik (Bank Indonesia, 2020). Dalam APMK alat pembayaran yang digunakan adalah berupa kartu kredit, kartu *automated teller machine* (ATM), dan kartu debit, sedangkan uang elektronik ada yang menggunakan media penyimpanan berupa server (*server based*), ada juga yang menggunakan media penyimpanan berupa kartu/*chip* (*card based* atau *chip based*).


### 3. Profil Permintaan Uang

Uang yang diartikan sebagai segala sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran barang atau jasa atau dalam pembayaran utang (Mishkin, 2016 dan Nizar, 2018), seringkali dianggap menjadi “darah” bagi perekonomian, karena semua transaksi/kegiatan ekonomi yang berlangsung (lalu lintas barang, jasa, dan keuangan) memerlukan uang untuk memperlancar transaksi tersebut. Oleh karena itu, dapat dipahami ketika perekonomian mengalami guncangan (*shocks*)—guncangan positif atau negatif—yang bersumber dari kegiatan-kegiatan ekonomi pada sisi permintaan (*aggregate demand*) dan penawaran (*aggregate supply*), akan mempengaruhi kebutuhan (permintaan) masyarakat terhadap uang. Dalam pandangan teoritis (teori kuantitas uang), permintaan uang sangat dipengaruhi terutama oleh tingkat bunga dan pendapatan nasional (PDB). Apabila pendapatan nasional meningkat (terjadi ekspansi dalam perekonomian), pengeluaran meningkat sehingga permintaan terhadap uang orang-orang yang terlibat dalam transaksi juga akan meningkat, dan sebaliknya, *ceteris paribus* (Mankiw, 2016).

Dalam kondisi normal, katakanlah sebelum wabah virus corona (Covid-19) menyerang Indonesia, masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi secara normal dan pendapatan masyarakat juga tumbuh normal, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Dalam kondisi tersebut, permintaan uang--walaupun berfluktuasi--tapi pergerakannya relatif stabil. Kejutan peningkatan/penurunan permintaan uang pada masa ekonomi tumbuh positif itu memang masih terjadi, hanya saja sifatnya musiman (*seasonal factor*). Sebutlah misalnya pada bulan sebelum dan pada saat berlangsungnya puasa Ramadhan dan Nataru (Natal dan Tahun Baru), permintaan uang seringkali menunjukkan peningkatan. Indikator yang seringkali digunakan untuk menunjukkan permintaan uang ini adalah jumlah uang yang diedarkan (UYD) atau *currency in circulation* (CiC).


Dalam tahun 2019 misalnya, selama Ramandhan (6 Mei – 4 Juni) permintaan uang (UYD) meningkat (tumbuh) sekitar 12,13% (*y-o-y*) dibandingkan UYD dalam periode yang sama tahun 2018. Pertumbuhan UYD yang tinggi terjadi mulai minggu ke-3, yaitu sekitar 14,02% dan terus meningkat menjadi sekitar 19,33% (*y-o-y*) pada minggu ke-4 Mei 2019 (seminggu sebelum lebaran). Pola yang sama juga terlihat bila pertumbuhan UYD yang diamati minggu per minggu pada penghujung Ramadhan 2019. Pada minggu ke-3 UYD meningkat sekitar 5,36% (*m-t-m*) dibandingkan dengan minggu sebelumnya dan terus meningkat hingga tumbuh sekitar 13,47% pada minggu ke-4. Pada minggu ke-1 paska lebaran, pertumbuhan UYD turun menjadi 5,76% (*y-o-y*) dan bahkan menjadi negatif 1,74% (*m-t-m*). Selanjutnya, UYD tumbuh sekitar 5,02% (*y-o-y*) atau 0,38% (*m-t-m*) rata-rata per minggu hingga akhir Desember 2019.

Yang terjadi selama bulan Ramadhan 2020 (24 April – 23 Mei) polanya juga hampir sama dengan Ramadhan 2019. Permintaan uang juga bertambah selama Ramadhan, namun laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan tahun lalu, yaitu sekitar 8,34% (*y-o-y*) atau sekitar 2,93% (*m-t-m*) rata-rata per minggu. Memasuki minggu ke-1 paska lebaran, UYD malah tumbuh negatif sekitar 6,45% (*y-o-y*) atau sekitar 2,15% (*m-t-m*) dan sejak saat itu pertumbuhan UYD relatif rendah yaitu sekitar 0,53% (*y-o-y*) atau negatif 1,58% (*m-t-m*) rata-rata per minggu hingga akhir Juni 2020. Selanjutnya permintaan UYD bertambah dengan laju sekitar 5,06% (*y-o-y*) atau 0,14% (*m-t-m*) rata-rata per minggu dalam periode Juli – September 2020 dan kemudian meningkat dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu sekitar 11,68% (*y-o-y*) atau sekitar 1,46% (*m-t-m*) rata-rata per minggu dalam periode Oktober – Desember 2020 (Grafik 1)



**Grafik1.** Pertumbuhan Mingguan UYD, 2019 - 2020  
Sumber : Bank Indonesia, 2020 (diolah)

Pertumbuhan UYD juga bisa diamati lebih lanjut berdasarkan pecahan (uang kertas dan uang logam). Selama 2019 – 2020, secara rata-rata mingguan, proporsi uang pecahan kertas mencapai sekitar 98,6% dari UYD dan sisanya (sekitar 1,4%) adalah uang logam. Karena proporsinya besar, permintaan terhadap pecahan uang kertas akan naik (turun) apabila UYD naik (turun). Pada bulan Ramadhan 2019 uang kertas yang paling banyak digunakan masyarakat, berturut-turut adalah pecahan Rp100 ribu (lebih dari Rp545 triliun), pecahan Rp50 ribu (lebih dari Rp217 triliun), pecahan Rp10.000 (hampir Rp24 triliun), pecahan Rp20 ribu (lebih dari Rp23 triliun), pecahan Rp5 ribu (lebih dari Rp18 triliun) dan pecahan Rp2 ribu (lebih dari Rp12 triliun). Meskipun secara nominal uang dengan pecahan Rp100 ribu yang paling dominan beredar di masyarakat, namun secara relatif peningkatan terbesar justru terjadi pada uang pecahan Rp10 ribu, yaitu sekitar 22,5%. Kemudian disusul oleh uang pecahan Rp100 ribu (22,2%), pecahan Rp5 ribu (15,7%), pecahan Rp20 ribu (15,4%), pecahan Rp50 ribu (14,0% dan pecahan Rp2 ribu (9,8%). Tingginya pertumbuhan permintaan uang pecahan kecil (Rp10 ribu) memberikan indikasi bahwa UYD lebih banyak digunakan masyarakat untuk transaksi-transaksi eceran/ritel. Pada saat lebaran dan bulan-bulan selanjutnya, UYD berdasarkan pecahan mengalami penurunan, bahkan tumbuh negatif seperti yang terjadi pada pecahan Rp50 ribu, yaitu sekitar 4,3% rata-rata per bulan (Grafik 2)



**Grafik 2.** Uang Kertas Yang Diedarkan dan Pertumbuhan Uang Kertas menurut Pecahan, Januari 2019 – Desember 2020  
Sumber : Bank Indonesia (2020)

Pertumbuhan uang kertas dalam Ramadhan 2020 sedikit lebih rendah dibandingkan Ramadhan tahun 2019. Berdasarkan pecahannya, uang kertas Rp2 ribu tumbuh lebih tinggi, sekitar 9,8% dibandingkan tahun 2019. Pecahan lain yang juga meningkat adalah Rp100 ribu (9,7%), Rp5 ribu (8,3%), dan Rp10 ribu (7,4%), sedangkan pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu justru menurun masing-masing sekitar 2,5% dan 1,9%. Sementara itu pada saat lebaran karena jumlah UYD menurun cukup besar, pecahan uang kertas yang diminta masyarakat juga menurun. Penurunan terbesar terjadi pada pecahan Rp20 ribu yaitu sekitar 16,4%, kemudian diikuti dengan pecahan Rp50 ribu (15,6%), pecahan Rp5 ribu (11,8%), pecahan Rp10 ribu (11,0%), pecahan 2 ribu (4,0%) dan pecahan Rp100 ribu (1,6%).

Namun setelah lebaran, persisnya sejak bulan Juni-Desember, UYD menurut pecahan memperlihatkan perubahan dengan arah yang berbeda. Pecahan Rp100 ribu dalam periode itu tumbuh negatif sekitar 12,7% rata-rata per bulan. Sementara pecahan Rp50 ribu turun rata-rata 2,7% per bulan dalam periode Juni – Agustus, dan kemudian naik sekitar 7,1% rata-rata per bulan dalam periode September – Desember. Pecahan Rp20 ribu sejak Juni – Oktober terus menurun sekitar 6,8% rata-rata per bulan dan sedikit meningkat (sekitar 0,2%) pada bulan Desember. Demikian pula pecahan Rp10 ribu dalam periode Juni – Oktober turun sekitar 5% rata-rata per bulan dan dalam periode November – Desember naik sekitar 1,4%. Pola perubahan yang hampir sama juga terlihat pada pecahan Rp5 ribu dan Rp2 ribu, yang menurun masing-masing sekitar 6,3% dan 3,1% dalam periode Juni – Oktober dan meningkat masing-masing sekitar 0,7% dan 3,7% dalam periode November – Desember.

#### **4. Pendapatan, Konsumsi dan Permintaan Uang**

Pandemi Covid-19 teridentifikasi mulai mewabah di Indonesia pada bulan Maret 2020 dan kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan memberlakukan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) pada bulan April 2020. Sejak saat itu aktivitas ekonomi masyarakat terus menurun, bahkan tidak sedikit yang terhenti, karena kebijakan (himbauan) pemerintah agar masyarakat selalu berada di rumah dan tetap menjaga jarak (*social distancing*), adanya penutupan sekolah dan tempat wisata, adanya pembatasan perjalanan dan mudik serta pembatasan bisnis (jam buka/tutup pasar dan tempat-tempat perbelanjaan). Dengan merosotnya kegiatan ekonomi masyarakat tentu saja akan mempengaruhi tingkat produksi dan pendapatan masyarakat. Kondisi ini lebih lanjut menyebabkan

lemahnya daya beli dan menurunnya konsumsi masyarakat, sebagaimana dikonfirmasi oleh kontraksi penjualan eceran.

Dalam periode 2018:q1 – 2019:q4 pertumbuhan ekonomi masih berada pada kisaran 5,09% rata-rata per kuartal dan memasuki kuartal I 2020 terjadi kontraksi ekonomi yang ditandai dengan turunnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi sekitar 2,97% (*y-o-y*). Terlihat bahwa kontraksi ekonomi berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat yang terimbas dari penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan praktis melemahkan daya beli masyarakat dan mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap uang tunai (UYD). Penurunan UYD akibat penurunan konsumsi ini dapat dilihat pada rasio UYD terhadap konsumsi yang relatif tinggi. Dalam periode 2018:q1 – 2019:q4 konsumsi tumbuh sekitar 5,05% rata-rata per kuartal dan UYD tumbuh sekitar 6,19% rata-rata per kuartal, sehingga rasio UYD/konsumsi rata-rata mencapai 33,1% per kuartal. Kontrak ekonomi yang terjadi pada kuartal I 2020 menyebabkan pertumbuhan konsumsi hanya sekitar 2,82% (*y-o-y*) dan UYD tumbuh sekitar 7,53% (*y-o-y*), jauh lebih rendah dibanding konsumsi kuartal I 2019 yang tumbuh 13,43% (*y-o-y*), sehingga rasio UYD/konsumsi sekitar 31,5% (Gambar 3).



**Grafik3.** Pertumbuhan UYD dan Konsumsi RT dan Rasio UYD terhadap Konsumsi RT, 2018 : q1 – 2020 : q3  
Sumber : BPS (2020) dan BI (2020)

Kontraksi ekonomi semakin tajam pada kuartal II dan III tahun 2020, masing-masing dengan pertumbuhan *negatif* 5,32% dan *negatif* 3,49%, sehingga perekonomian Indonesia dikatakan memasuki fase resesi. Harus diakui bahwa fase resesi ini adalah bagian dari dampak buruk yang

dirasakan akibat pandemi Covid-19. Penurunan tajam dalam pendapatan masyarakat pada masa resesi tentu saja akan melemahkan daya beli masyarakat dan menyebabkan turunnya konsumsi. Pada kuartal II 2020 konsumsi merosot tajam dengan laju sekitar *negatif* 5,52% dan sedikit membaik pada kuartal III—meskipun masih negatif—sekitar *negatif* 4,04%. Akibatnya permintaan uang juga menurun. Dalam kuartal II 2020, karena konsumsi tumbuh negatif, permintaan uang (UYD) juga turun dengan pertumbuhan sekitar 2,34%, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan UYD pada kuartal I 2020 sekitar 7,53%. Penurunan permintaan uang ini juga dikonformasi oleh rasio UYD/konsumsi yang meningkat dari 31,9% pada kuartal I 2020 menjadi 34,9% pada kuartal II 2020. Selanjutnya pada kuartal III 2020, karena pertumbuhan konsumsi secara relatif menunjukkan perbaikan, maka kebutuhan (permintaan terhadap uang) juga meningkat, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan UYD yang mencapai 6,41% dan rasio UYD/konsumsi menjadi sekitar 33,9%.


## 5. Instrumen Pembayaran Lainnya

Pemberlakuan PSBB menyebabkan sebagian besar aktivitas masyarakat terhenti secara paksa dan akibatnya kalangan dunia usaha dan rumah tangga menahan diri untuk tidak membelanjakan atau tidak dapat membelanjakan uang untuk kegiatan-kegiatan mereka. Implikasinya, permintaan terhadap uang tunai berkurang. Walaupun pada saat pemberlakuan PSBB juga bertepatan dengan bulan Ramadhan dan lebaran Idul Fitri, namun penurunan permintaan uang memang tidak bisa dibendung.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan permintaan uang semakin tajam. *Pertama*, adanya larangan/himbauan pemerintah agar masyarakat tidak mudik lebaran tahun 2020. *Kedua*, adanya pengaturan ulang hari libur atau cuti bersama pada saat Idul Fitri dan akan dialihkan ke akhir tahun 2020, sehingga mengurangi permintaan terhadap uang tunai. *Ketiga*, adanya pengurangan THR yang diberikan kepada para pekerja swasta, ASN, dan TNI/Polri. *Keempat*, adanya kekhawatiran masyarakat bahwa uang kartal (uang kertas dan uang logam) bisa menjadi katalisator penularan virus *corona*. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, karena adanya hasil penelitian yang menemukan bahwa virus *corona* diperkirakan dapat bertahan di permukaan benda mati, seperti logam, kaca, atau plastik hingga 9 hari, sekalipun transmisi (penularan) virus *corona* itu bersumber dari pasien simptomatik melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin (Kampt, *et al.*, 2020). Terlebih lagi, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization, WHO*) juga memberikan *warning* agar dalam setiap transaksi, pembayaran tidak menggunakan uang kertas karena uang kertas mungkin menyebarkan virus korona baru (Arnold, 2020; Gardner, 2020 dan Cohn & Megaw 2020).


Oleh karena itu, masyarakat diharuskan untuk mencuci tangan setelah menyentuh uang kertas, karena Covid-19 bisa menempel ke permukaan uang selama beberapa hari. Sejumlah negara yang terparap Covid-19 lebih dulu seperti China memerintahkan disinfeksi uang kertas, bahkan menghancurkan uang kertas (Braunstein, *et al.*, 2020). Demikian pula Korea, selain disinfeksi juga mengisolasi uang kertas bekas sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan penyebaran virus (Gardner, 2020). Sementara di Inggris, pemerintah menganjurkan pembayaran setiap transaksi dengan menggunakan kartu daripada menyerahkan uang kertas dan koin (Thomas & Megaw, 2020). Pandemi Covid-19, menurut Davies (2020) telah memberikan alasan lain bagi masyarakat untuk menjauh dari uang kertas dan sudah banyak *outlet* yang memasang tanda "tidak menerima uang tunai".

Dengan mencermati hasil penelitian dan perkembangan di negara lain terkait Covid-19 dan penggunaan alat pembayaran tunai, Pemerintah Indonesia juga menghimbau agar masyarakat menggunakan pembayaran non-tunai (*contactless*) untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Jika beralih ke pembayaran non-tunai (misalnya digital), tidak akan ada lagi yang membawa uang kertas atau uang logam kotor atau berurusan dengan cek (Cohn, 2020). Instrumen pembayaran non-tunai yang tersedia dan dapat digunakan masyarakat untuk menopang transaksi adalah : (i) alat pembayaran menggunakan kartu (ATMK), yang meliputi ATM, kartu debit, dan kartu kredit, dan (ii) uang elektronik (UE).



**Grafik 4.** Pertumbuhan UYD, Nilai Transaksi APMK, Uang Elektronik dan *Digital Banking*  
Sumber : Bank Indonesia (2020)

Pada saat PSBB mulai diberlakukan pada bulan April 2020, nilai transaksi non-tunai menggunakan kartu ATM + Debet menurun dari *negatif* 5,4% (*y-o-y*) pada bulan Maret 2020 menjadi *negatif* 19,4% (*y-o-y*). Demikian pula nilai transaksi menggunakan kartu kredit, turun dari *negatif* 14,00% (*y-o-y*) menjadi *negatif* 42,5% (*y-o-y*), sehingga secara keseluruhan nilai transaksi menggunakan ATMK turun dari *negatif* 5,7% (*y-o-y*) pada bulan Maret 2020 menjadi 20,4% (*y-o-y*) pada bulan April 2020. Di lain pihak, nilai transaksi menggunakan UE, walaupun pertumbuhannya menurun dibanding bulan Maret 2020, namun tetap tumbuh tinggi pada bulan April 2020, yaitu sekitar 64,5% (*y-o-y*). Sementara itu, nilai transaksi menggunakan *digital banking* tumbuh *negatif* sekitar 23,2% (*y-o-y*) dan volume transaksinya tumbuh sekitar 37,3% (*y-o-y*) (Grafik 4). Peningkatan volume transaksi *digital banking* terutama ditopang transaksi melalui *phone banking*, *SMS/mobile banking*, dan *internet banking* yang tumbuh masing-masing sekitar 22,7%, 41,1%, dan 29,9% pada bulan April 2020 (Grafik 5).



**Grafik 5.** Pertumbuhan Volume Transaksi *Digital Banking* (DB),  
Sumber : Bank Indonesia (2020)

Pada bulan-bulan selanjutnya, terutama setelah lebaran Idul Fitri, meskipun permintaan uang meningkat nilai transaksi yang menggunakan ATMK masih tumbuh *negatif* hingga November 2020. Berbeda halnya dengan pembayaran yang menggunakan uang elektronik (UE) dan *digital banking*, yang menunjukkan pertumbuhan volume transaksi tinggi. Instrumen pembayaran *digital* yang

mengalami penurunan pertumbuhan volume dalam periode itu hanya *phone banking*. Fakta ini mengindikasikan menguatnya kebutuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD), termasuk meningkatnya akseptasi masyarakat terhadap *digital payment* di tengah penurunan aktivitas ekonomi selama masa pandemi dan penerapan PSBB. Penggunaan transaksi non-tunai, baik melalui *internet banking*, *mobile banking*, berarti masyarakat secara langsung menerapkan protokol Covid-19, yaitu menjaga jarak (*social/physical distancing*) karena terjaganya jarak antara pembeli dan penjual (tidak terjadi kontak fisik). Tren digitalisasi yang didukung dengan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien terus diakselerasi oleh Bank Indonesia dengan memperluas *merchant QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi.

## 6. Penutup

Penurunan aktivitas ekonomi akibat dampak Covid-19 juga telah berdampak pada penurunan kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Sebagai alternatif dan sekaligus sebagai bagian dari upaya memutus rantai penyebaran Covid dan percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah dan Bank Indonesia mengnajukan kepada masyarakat untuk menggunakan instrumen pembayaran non-tunai. Penggunaan instrumen non-tunai, khususnya digital banking akan membantu akselerasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD) yang inklusif dan efisien

## 7. Referensi

- Arnold, M. 2020. Banknote virus fears won't stop Germans hoarding cash, *Financial Times*. March 25
- Bank Indonesia. 2020. Sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>
- Braunstein, J., Laboure, M. and Silva, S. 2020. The Covid-19 cash out, *Project Syndicate*, Mar 19.
- Cohn, G. 2020. Coronavirus is speeding up the disappearance of cash, *Financial Times*. April 29
- Davies, H. 2020. Will Covid-19 kill cash?, *Project Syndicate*, July 27.
- Gardner, B. 2020. Dirty banknotes may be spreading the coronavirus, *Telegraph*, March 2 <https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/02/exclusive-dirty-banknotes-may-spreading-coronavirus-world-health>
- Kampf G., Todt D., Pfaender, S., and Steinmann, E. 2020. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. *Journal of Hospital Infection*, 104 (3), 246 – 251. <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022>
- Mankiw, G.N. 2016. *Macroeconomics*, 9<sup>th</sup> Edition. New York, USA : Worth Publishers

- Mishkin, F. S. 2016. *The economics of money, banking, and financial markets*. 11<sup>th</sup> Edition, Boston, USA : Pearson Education Limited
- Nizar, M. A. 2018. *Kontroversi mata uang digital*. Dalam Ika, S & Kemu, S.Z. Bunga Rampai *Disruptive Mindset* Sektor Jasa Keuangan, Bogor : IPB Press.
- Pohan, A. 2011. *Sistem Pembayaran*. Jakarta: Rajawali Pers
- Subari, S.M.T dan Ascarya. 2003. *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia : Seri Kebanksentralan No. 8*, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia
- Thomas, D and Megaw, N. 2020. Coronavirus accelerates shift away from cash. *Financial Times*. May 27